

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Peran dokter forensik sangat penting dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan yaitu bisa langsung memberikan ke terangan dalam persidangan maupun hanya dengan memberikan *visum et repertum* dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dokter forensic dalam mengungkap kasus pembunuhan atau hambatan- hambatan dalam proses penyidikan adalah: sulitnya pihak korban memberikan izin kepada dokter forensik untuk melakukan otopsi terhadap tubuh si korban, kurangnya sarana pendukung fasilitator pendukung dokter forensik melakukan otopsi terhadap tubuh korban, sulitnya dokter forensik menemukan identitas korban terhadap jasad yang sudah tidak utuh, lamanya proses pemeriksaan terhadap korban tindak pidana pembunuhan dikarnaka minimnya dokter forensik di tempat kejadian tindak pidana pembunuhan dan minimnya alat-alat yang dipergunakan dalam poroses penyidikan, kurangnya data yang diperoleh dari rumah sakit kurang dikarnakan tempat-tempat yang jauh.

#### **B. Saran**

1. Dalam menyelesaikan kasus- kasus pembunuhan seharusnya sarana dan alat-alat yang dibutuhkan dokter forensik harus lengkap dan perlunya penanbahan dokter forensik di setiap daerah- daerah yang minim dikter forensic, sehingga

dalam proses penyidikan mudah menyelesaikan setiap perkara tindak pidana pembunuhan.

2. Untuk mempermudah dan mempercepat penyelesaian tindak pidana pembunuhan dalam hal ini untuk melakukan otopsi terhadap korban pembunuhan seharusnya keluarga korban hendaknya membantu proses penyidikan dengan memberikan izin kepada dokter forensik untuk melakukan otopsi terhadap korban tindak pidana pembunuhan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Abdul Manan, 2005, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media Group

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Stelse Pidana, Tindak Pidana Teori-teori pemidanaan dan Batas berlakunya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indonesia, Raih Asa Sukses*

Bambang Poernomo, 1982, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan Terhadap Azaz-azaz Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta

Dahlan, Sofwan, 2005, *Hukum Kesehatan Rambu-rambu Bagi Profesi Dokter*, Edisi 3, Semarang

Darwan Prinst. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik.* : Djambatan. Jakarta

Djamali, R Abdoel dan Tedjapermana, Lenawati. 1988, *Tanggung Jawab Hukum Seorang Dokter Dalam Menangani Pasien.*: CV Abardin, Jakarta

Hamzah dan Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta,

Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*: Mandar Maju,

Hartono, 2012, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia

Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta

M. Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*: Edisi Kedua: Sinar Grafika, Jakarta

Mardani, 2010, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, Martiman Prodjoamidjojo, *Komentaris Atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*: Pradnya Paramita

Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum, Mataram Univesity Press, cetakan pertama.

Muladi, dan Barda Nwawi Arief, 2010, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Ke-4, Bandung, Alumni

R. Atang Ranoemihardja, Ilmu Kedokteran Kehakiman Forensic Science

Roeslin Salah, 1983, *Stelse Pidana Indonesia* , Jakarta, Aksara Bru,

Subekti. 2001, *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita

Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni

Teguh Prastyo, 2005, *Hukum Pidana Materil*, Jilid I, Yogyakarta : Kurnia  
Kalam

Yahya Harahap, 1991, *Kumpulan Makalah Hukum Acara Perdata*,  
Pendidikan Hakim Senior Angkatan ke I Tugu, Bogor

#### **B. Internet atau Jurnal Ilmiah**

<https://www.alodokter.com/ini-macam-macam-dokter-spesialis-yang-perlu-anda-ketahui> di Akses pada tanggal 5 November 2022  
pukul 15;18 Wita

Yulia Monita dan Dheny Wahyudhi : *Perana dokter forensic dalam pembuktian perkara pidana ;jurnal hukum*

#### **C. Undang-undang**

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana

#### **D. Skripsi**

Firdaus sauni “*Peranan visum et repertum dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama (studi*

*kasus putusan no.396/pid.b/2014/pn.mks, Skripsi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasasnudin. Makassar*

Muhammad solihin “Peranan kedokteran forensic dalam proses pembuktian menurut hukum acara pidana indonesia dan hukum pidana islam, studi analisa putusan pengadilan negeri jakarta barat: no. Perkar 3467/pid.b/2006/pn. Jkt.bar. fakultas syari’ah dan hukum universitas islam negeri syarif hidayatullah.

